



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Rusli Aji bin Teungku M. Aji**, tempat dan tanggal lahir Desa Cangguk, 07 Agustus 1965, umur 56 tahun, NIK 1173020708650006, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, status Kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Glumpang No. 16 Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nursidah binti M. Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Kuta Blang, 05 Mei 1964, umur 57 tahun, NIK 1173024505640007, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Glumpang No. 16 Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal.1 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm pada tanggal 4 Januari 2022, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 02 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/9/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti dahulu Kabupaten Aceh Utara sekarang Kota Lhokseumawe tanggal 08 Mei 1996;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;1). Rislā Rahmah, umur 19 tahun, jenis kelamin Perempuan, 2). Siti Aqlima, umur 18 tahun, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu) dari: Siti Aqlima binti Rusli Aji, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 28 Maret 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Glumpang No. 16 Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung, bernama: Siti Aqlima binti Rusli Aji, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 28 Maret 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Glumpang No. 16 Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan calon suaminya, bernama: Padliansyah bin M. Daud, tempat dan tanggal lahir, Lahat, 17 November 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Asrama Kompi Panzer II.I Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di

Hal.2 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
6. Bahwa antara anak para Pemohon Siti Aqlima binti Rusli Aji dengan calon suaminya bernama Padliansyah bin M. Daud telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan telah bertunangan sejak bulan Maret 2019;
7. Bahwa alasan para pemohon untuk menikahkan anak kandungnya para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan anak para Pemohon Siti Aqlima binti Rusli Aji dengan calon suaminya bernama Padliansyah bin M. Daud tersebut sudah kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menikah dalam jangka waktu dua tahun bertunangan langsung menikah dan sudah begitu sulit untuk diundurkan jadwal menikah anak para Pemohon Siti Aqlima binti Rusli Aji dengan calon suaminya bernama Padliansyah bin M. Daud karena undangan secara lisan sudah tersebar, sehingga untuk dihindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk itu para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera dinikahkan anak para Pemohon;
8. Bahwa untuk itu para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon Siti Aqlima binti Rusli Aji dengan calon suaminya bernama Padliansyah bin M. Daud tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat

Hal.3 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa antara anak Para Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
11. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
12. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
13. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Siti Aqlima binti Rusli Aji, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Padliansyah bin M. Daud;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Subsider :

Hal.4 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Siti Aqlima binti Rusli Aji dan calon suami yang bernama Padliansyah bin M. Daud serta orang tua/keluarga dari calon suami, masing-masing telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa Siti Aqlima binti Rusli Aji sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan orangtua kandung saya;
- Bahwa saya mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon;
- Bahwa saya menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Hal.5 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya akan menikah;
- Bahwa calon suami saya bernama Padliansyah bin M. Daud;
- Bahwa saat ini umur saya sekitar 18 tahun;
- Bahwa umur calon suami saya sekitar 28 tahun;
- Bahwa sudah lama saya kenal dengan calon suami saya;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan calon suami saya yang bernama Padliansyah bin M. Daud, karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri
- Bahwa rencana pernikahan kami sudah didaftarkan di KUA, namun pihak KUA menolak karena belum cukup umur;
- Bahwa saya sudah siap, apalagi kedua orang tua saya sudah merestuinnya;
- Bahwa saya tidak menyesal dengan pilihan saya, apalagi calon suami saya sudah melamar saya;
- Bahwa sudah ada surat penolakan dari KUA;

Bahwa sebagai calon pengantin pria Padliansyah bin M. Daud hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yaitu orangtua kandung dari calon istri saya;
- Bahwa saya mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa saya menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa umur saya sekarang baru 28 tahun
- Bahwa Pendidikan terakhir saya adalah Sarjana (S1);
- Bahwa sudah lama saya kenal dengan istri saya;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan calon isteri saya yang bernama Siti Aqlima binti Rusli Aji karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua

Hal.6 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;

- Bahwa benar, kami sudah sangat siap untuk menikah;
- Bahwa saya bekerja sebagai TNI dan telah mempunyai penghasilan sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## **Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli Aji NIK 1173020708650006 tanggal 12-05-2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursidah dengan NIK 1173024505640007 tanggal 16-11-2015, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusli Aji Nomor 1173020112050317 tanggal 01-11-2017, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/9/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, tanggal 08 Mei 1996, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aqlima dengan NIK 1173026802030002 tanggal 30-04-2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Aqlima dengan Nomor 00123/U/03/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 04 Juni 2003, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lhokseumawe atas nama Siti Aqlima yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 tanggal 04

Hal.7 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.7);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Padliansyah NIK 1604100711930007 tanggal 16-09-2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.8);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Padliansyah Nomor 1106150402150001 tanggal 08-01-2016, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.9);
- Fotokopi Surat Pengantar Nikah Nomor 450/62/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.10);
- Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (Model N5) Nomor B-671/KUA.0122.02/PW.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.11);
- Fotokopi Surat Sertifikasi Dokter atas nama Padliansyah dan Siti Aqlima Nomor B/1742/SSD/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat tanggal 22 November 2021, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.12);

## Bukti Saksi:

**1. Irfan bin Jalaluddin**, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 21-04-1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Mengaji, tempat tinggal di Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan kedua calon mempelai karena Para Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa benar, Para Pemohon telah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan adalah salah satunya bernama Siti Aqlima;

Hal.8 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setahu saksi Siti Aqlima sudah dilamar dan ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Padliansyah dan orang tua Padliansyah sudah melamar Siti Aqlima namun pada saat Para Pemohon mau mendaftarkan pernikahan Niqa Ultartila di KUA Banda Sakti belum bisa menikahkan mereka karena Siti Aqlima belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi Siti Aqlima sudah layak menikah dan calon suaminya bertanggung jawab dan taat agama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena permohonan ingin menikahkan anaknya tersebut akan tetapi ditolak oleh Kepala KUA Banda Sakti, Kota Lhokseumawe disebabkan Siti Aqlima belum cukup umur;
- Bahwa yang saksi tahu anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tua Padliansyah sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya bila dia menikah kelak dan calon isteri Siti Aqlima dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari Padliansyah;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Siti Aqlima berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon bernama Padliansyah berstatus jejaka;
- Bahwa yang saksi tahu, calon suami anak Para Pemohon bernama Padliansyah sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

**2. Halimah binti Hasan**, tanggal lahir 11-12-1965, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal.9 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar, Para Pemohon telah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan adalah salah satunya bernama Siti Aqlima ;
- Bahwa benar, setahu saksi Siti Aqlima sudah dilamar dan ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Padliansyah dan orang tua Padliansyah sudah melamar Siti Aqlima namun pada saat Para Pemohon mau mendaftarkan pernikahan Niqa Ultartila di KUA Banda Sakti belum bisa menikahkan mereka karena Siti Aqlima belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi Siti Aqlima sudah layak menikah dan calon suaminya bertanggung jawab dan taat agama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena permohonan ingin menikahkan anaknya tersebut akan tetapi ditolak oleh Kepala KUA Banda Sakti, Kota Lhokseumawe disebabkan Siti Aqlima belum cukup umur;
- Bahwa yang saksi tahu anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tua Padliansyah sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya bila dia menikah kelak dan calon isteri Siti Aqlima dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari Padliansyah;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Siti Aqlima berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon bernama Padliansyah berstatus jejaka;
- Bahwa yang saksi tahu, calon suami anak Para Pemohon bernama Padliansyah sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal.10 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan konklusi/kesimpulan dengan lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan keluaranya serta calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Kartu Keluarga atas nama Rusli Aji yang merupakan ayah kandung dari Siti Aqlima, Para Pemohon dan calon mempelai wanita bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal.11 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada anak kandung Para Pemohon bernama Siti Aqlima binti Rusli Aji, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 28 Maret 2003, umur 18 tahun, untuk dapat menikah dengan seorang lelaki bernama Padliansyah bin M. Daud dengan dalil dan alasan bahwa Para Pemohon menganggap bahwa Siti Aqlima binti Rusli Aji telah mampu secara lahir dan bathin dan saat ini Siti Aqlima binti Rusli Aji juga telah dewasa, sehingga Para Pemohon berniat menikahkan dengan lelaki yang menurut Para Pemohon mampu dan mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama, tetapi karena usia anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

Hal.12 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.12) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 dan keterangan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai Perempuan (Siti Aqlima binti Rusli Aji), dan Siti Aqlima binti Rusli Aji adalah anak kandung dari Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan surat bukti P.11 menunjukkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe telah menolak melaksanakan pernikahan Siti Aqlima binti Rusli Aji karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian

Hal.13 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa Siti Aqlima binti Rusli Aji belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Siti Aqlima binti Rusli Aji saat ini masih berumur 18 tahun dan Para Pemohon hendak menikahkannya dengan seorang lelaki bernama Padliansyah bin M. Daud dan sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Siti Aqlima binti Rusli Aji dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Siti Aqlima binti Rusli Aji dengan calon suami sudah saling kenal, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertali sesusuan, dan ternyata Siti Aqlima binti Rusli Aji, belum pernah menikah dengan lelaki lain, demikian pula dengan Padliansyah bin M. Daud ternyata masih lajang yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, akan tetapi Siti Aqlima binti Rusli Aji belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.14 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung Para Pemohon (Siti Aqlima binti Rusli Aji) dengan Padliansyah bin M. Daud beserta keluarga besarnya merestui dan tidak menghalangi untuk mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Siti Aqlima binti Rusli Aji dengan calon suaminya yang bernama Padliansyah bin M. Daud telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Siti Aqlima binti Rusli Aji belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim Tunggal berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Siti Aqlima binti Rusli Aji;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa calon isteri telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal.15 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm



دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anaknya (**Siti Aqlima binti Rusli Aji**) telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Siti Aqlima binti Rusli Aji untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Padliansyah bin M. Daud, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal.16 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **(Siti Aqlima binti Rusli Aji)**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Padliansyah bin M. Daud)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Wafa', S.HI., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh

**Hj. Jamilah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Wafa', S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Jamilah, SH**

### Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal.17 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNPB P	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 320.000 ;-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.18 dari 17 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Lsm